

PENGARUH EFEKTIVITAS, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KEPATUHAN UNDANG-UNDANG TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SE-KECAMATAN LASALIMU KABUPATEN BUTON

Vera Rosita^{*1}, Rabiyyatul Jasiyah²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: verarosita1485@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh efektivitas, kejelasan sasaran anggaran, kepatuhan undang-undang terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Populasi dalam penelitian adalah 14 desa dan sampel yang digunakan adalah 70 responden dengan menggunakan sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Hasil analisis dan pembahasan yang relevan dengan tujuan penelitian menemukan bahwa efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan kepatuhan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan hasil uji-t menunjukkan bahwa efektivitas memiliki nilai signifikan 0,819, kejelasan sasaran anggaran dengan nilai signifikan 0,002, dan kepatuhan undang-undang memiliki nilai signifikan 0,000. Kemudian dari hasil uji-f nilai signifikan 0,000 yang artinya secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: akuntabilitas pengelolaan dana desa, efektivitas, kejelasan sasaran anggaran, kepatuhan undang-undang

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of effectiveness, clarity of budget targets, and compliance with laws on the accountability of village Lasalimu sub-district, Buton regency. The population in this study was 14 villages and the sample used 70 respondents using saturated sampling. This study used quantitative data using a questionnaire as the main data collection tool. The result of the analysis and discussion relevant to the research objectives found that effectiveness has not effect on accountability for village fund management, clarity of budget targets has a positive and significant effect on accountability for village fund management, and compliance with laws has a positive and significant effect on accountability for village fund management. The t-test result show that effectiveness has a significant value of 0,819, clarity of budget targets has a significant value of 0,002, and compliance with laws has a significant value of 0,000. Then, from the results of the f-test, the significant value is simultaneously the three variables have a positive and significant effect on accountability for village fund management.

Keywords: *accountability of village fund management, effectiveness, clarity of budget targets, compliance with laws*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kebijakan otonomi lebih banyak ditekankan pada tingkat kabupaten/kota, pelaksanaannya secara substantif justru berakar pada pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Ritonga, 2023:1). Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (Ritonga, 2023:1).

Dalam konteks tersebut, dana desa memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, serta pemerataan pembangunan dan infrastruktur desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa menuntut tanggung jawab dan keterbukaan aparatur desa, karena penyalahgunaan dana desa berpotensi menimbulkan praktik korupsi, penyelewengan, dan suap yang merugikan negara serta masyarakat desa (Dwipayani & Hutnaleontina, 2022:28). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengatur sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan, bantuan keuangan APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah, serta sumber lain yang sah, sehingga desa memiliki ruang fiskal yang cukup besar untuk mendukung pembangunan (Yuliasuti & Riharjo, 2020:2).

Dalam pengelolaan dana desa tersebut, prinsip akuntabilitas dan efektivitas menjadi aspek yang sangat krusial. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur atau pimpinan organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berhak, guna menjamin nilai efisiensi, efektivitas, reliabilitas, dan kepastian hukum (Tuti Dharmawati dkk., 2021:34). Efektivitas sendiri merujuk pada tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu, yang mencerminkan keberhasilan suatu instansi dalam melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa sering bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya tata kelola, serta ketidakjelasan sasaran anggaran yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas aparatur desa (Dwipayani & Hutnaleontina, 2022:47). Fenomena ini juga terlihat pada pemerintahan desa di Kecamatan Lasalimu, di mana isu transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kejelasan sasaran anggaran masih menjadi perhatian masyarakat (Pardana & Intan, 2024:70–71). Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, minimnya pembinaan dari pemerintah daerah, serta sistem pengawasan yang belum optimal menjadi faktor penghambat terwujudnya tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji keterkaitan antara efektivitas, kejelasan sasaran anggaran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, khususnya di Kecamatan Lasalimu, sebagai upaya mendorong terciptanya *good governance* di tingkat desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan isu krusial dalam administrasi publik karena berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Akuntabilitas mencakup dimensi transparansi, tanggung jawab, pengendalian, responsivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan menjadi tuntutan masyarakat sebagai konsekuensi dari pajak serta retribusi yang dibayarkan kepada negara (Wicaksono, 2015:17; 2015:26). Dalam perkembangannya, konsep akuntabilitas semakin mendapat perhatian seiring dengan gagasan *reinventing government* yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban sektor publik terhadap kinerja dan kebijakan yang dihasilkan (Wicaksono, 2015:26).

Dalam konteks desa, akuntabilitas berkaitan erat dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan kabupaten/kota dan Dana Desa yang berasal dari APBN, yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan (Afifi & Singandaru, 2024:23; Ritonga, 2023). Pengelolaan dana desa menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif serta penerapan sanksi atas pelanggaran untuk mencegah penyalahgunaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tahapan

pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Tuti Dharmawati et al., 2021:34; Ilham & Lusiani, 2022:181). Akuntabilitas dana desa pada akhirnya merujuk pada kewajiban kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa untuk melaporkan kinerja pengelolaan dana kepada Bupati/Walikota secara efisien, efektif, adil, transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas publik seperti keterbukaan, keterkendalian, kewajiban, ketanggapan, dan tanggung jawab, serta mencakup akuntabilitas hukum, manajerial, program, kebijakan, dan finansial (Mahmudi, 2015:9–11; Ritonga, 2023; Tuti Dharmawati et al., 2021:42).

2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan sejauh mana tujuan anggaran dirumuskan secara tegas, spesifik, dan terperinci sehingga mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran harus mampu mencerminkan sasaran kinerja yang terarah dan memotivasi aparatur untuk bekerja optimal (Nurmin & Masyita, 2023:111). Kejelasan sasaran anggaran juga berperan sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap kebutuhan organisasi, mendukung distribusi dana yang tepat, serta memperkuat akuntabilitas kinerja melalui penetapan sasaran yang jelas dengan mempertimbangkan output dan outcome program, evaluasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang mampu mendeteksi penyimpangan, menilai capaian realisasi, dan mendorong transparansi (Putri & Inapty, 2024:123).

Anggaran daerah yang dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan terukur memudahkan aparatur dalam penyusunan dan pelaksanaan program, sejalan dengan tuntutan otonomi daerah yang menekankan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan pemerataan guna mewujudkan akuntabilitas publik, di mana anggaran menjadi instrumen pengelolaan sumber daya sekaligus sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat (Risandini et al., 2024:79). Kejelasan sasaran anggaran juga memberikan berbagai keuntungan, seperti peningkatan produktivitas dan kualitas kerja, kejelasan harapan, pengurangan kejenuhan, peningkatan kepuasan hasil kerja, terciptanya persaingan sehat, peningkatan rasa percaya diri, serta motivasi dan kinerja aparatur secara keseluruhan (Muhammad Fadil Aqsha Taufik, 2024). Selain itu, kejelasan sasaran anggaran dapat diidentifikasi melalui indikator tujuan yang rinci dan mudah dipahami, kinerja yang terukur dan objektif, standar target yang realistis, penetapan jangka waktu, penentuan sasaran prioritas, tingkat kesulitan sasaran, serta

kebutuhan koordinasi untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya (Widiya Restu, 2018 dalam Makruf, 2024:79).

2.3 Kepatuhan Undang-Undang

Kepatuhan terhadap undang-undang dapat diartikan sebagai sikap sukarela individu atau aparatur pemerintah dalam mematuhi dan menghormati peraturan yang berlaku, yang tidak semata-mata didorong oleh ancaman sanksi atau keberadaan aparat penegak hukum, melainkan juga oleh kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara, meskipun dalam praktiknya kepatuhan hukum sering kali berkaitan dengan kekhawatiran terhadap konsekuensi negatif apabila terjadi pelanggaran (Arizal & Iffan, 2022:23).

Undang No. 12 Tahun 2011 didefinisikan sebagai peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang bersifat umum dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merujuk pada ketaatan pemerintah desa dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang menjadi salah satu aspek penilaian Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Yustikasari, 2021:20).

Kepatuhan ini mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan yang tercermin dalam APBDes, di mana akuntabilitas tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum, tetapi juga menuntut penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis serta penyajian laporan keuangan yang transparan dan akurat (Prasetyo et al., 2017:17). Pada dasarnya, kepatuhan hukum menunjukkan tingkat kesadaran dan komitmen terhadap aturan sebagai pedoman kehidupan bersama yang diwujudkan melalui tindakan nyata, yang didorong oleh faktor compliance untuk menghindari sanksi, identification untuk menjaga hubungan dan keanggotaan sosial, internalization karena kesesuaian dengan nilai pribadi, serta jaminan bahwa kepentingan warga dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku (Arrizal et al., 2023:11).

2.4 Efektivitas

Efektivitas dapat dipahami sebagai hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang ingin dicapai, di mana tingkat efektivitas ditentukan oleh sejauh mana hasil nyata mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin tinggi efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan, dengan fokus utama pada outcome atau hasil akhir (Mahmudi, 2015:86 dalam

Martiningsih dkk., 2024:72). Efektivitas juga sering dikaitkan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi, yang dapat diukur melalui pendekatan berbasis tujuan—menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta pendekatan teori sistem yang menekankan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan lingkungan eksternal (Mamuaja dkk., 2021:249).

Secara konseptual, efektivitas mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sebagai interaksi antara output, kebijakan, prosedur, dan sasaran organisasi, sehingga suatu organisasi dikatakan efektif apabila tujuan yang dirumuskan sebelumnya dapat dicapai (Yusliati, 2018:41). Dalam konteks penggunaan dana desa, efektivitas diukur melalui pencapaian tujuan sesuai prioritas kebutuhan, ketepatan waktu pelaksanaan, kesesuaian manfaat yang dirasakan masyarakat, serta hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat (Mamuaja dkk., 2021:258). Selain itu, efektivitas juga dinilai melalui indikator ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, serta ketepatan sasaran, karena seluruh aspek tersebut mencerminkan sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan mampu memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan (Winarianti, 2020:11).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2022:130) populasi merupakan seluruh elemen yang akan menjadi wilayah generalisasi serta elemennya berasal dari keseluruhan subjek yang akan diukur. Populasi juga dapat dijelaskan sebagai semua jumlah objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terletak di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dengan jumlah 14 Desa.

Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *sampling jenuh*, dengan sampel penelitian dengan 14 desa dengan 3 perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan 2 perwakilan warga desa yang terdiri dari Kepala Dusun dan Ketua Pemuda, Kecamatan Lasalimu yang berarti setiap desa memiliki 5 responden jadi sampel yang terdapat pada penelitian adalah 70 responden.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat desa dan perwakilan masyarakat di desa-desa dalam Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton sedangkan data sekunder mencakup studi-studi

sebelumnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, efektivitas pengelolaan dana desa, kejelasan dalam penetapan sasaran anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis, hal ini berguna untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hasil pengujian berikut ini:

4.1.1.1 Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6,59789968
Most Extreme Differences	Absolute	,157
	Positive	,157
	Negative	-,139
Test Statistic		.182
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.064 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Data diolah, 2025

Dari hasil tabel diatas terlihat uji normalitas dengan menggunakan model *kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,064. Karena nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat probabilitas 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF
1	X1	0,185	5,411
	X2	0,137	7,274
	X3	0,405	2,471

a Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas uji multikolinearitas menunjukkan bahwa diperoleh nilai VIF untuk variabel efektivitas (X1) sebesar 5,411 dan kejelasan sasaran anggaran (X2) sebesar 7,274 dan kepatuhan undang-undang (X3) sebesar 2,471. Sementara itu, nilai Tolerance masing-masing variabel adalah 0,185 untuk efektivitas (X1), 0,137 untuk kejelasan sasaran anggaran (X2), 0,405 untuk kepatuhan undang-undang (X3). Seluruh variabel independen (X1, X2, X3) memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya masalah multikoleniaritas yang signifikan antar variabel independen.

4.1.1.3 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya terbentuk suatu pola tertentu dan menyebar luas di atas dan di bawah secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.2 Hasil Analisis Persamaan Linear Berganda

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	8,011	4,370		1,833	,071
	X1	,034	,149	,033	,230	,819
	X2	,681	,211	,541	3,222	,002
	X3	,909	,243	,368	3,736	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 8,011 + 0,034X1 + 0,618X2 + 0,909X3 + e$$

Model ersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Besar nilai konstant 8,011 dan bernilai positif. berarti jika nilai koefisien regresi variabel X1 (efektivitas). X2 (kejelasan sasaran anggaran), X3 (kepatuhan undang-undang) tidak bertambah maka nilai koefisien regresi variabel Y (akuntabilitas pengelolaan dana desa) sebesar 8,011
2. Nilai koefisien regresi pada variabel efektivitas (X1) sebesar 0,034 dan bernilai positif dan cukup rendah. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel efektivitas dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).
3. Nilai koefisien regresi pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) sebesar 0,681 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antar variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) dengan kejelasan sasaran anggaran (X2).
4. Nilai koefisien regresi pada variabel kepatuhan undang-undang (X3) sebesar 0,909 dan bernilai positif. hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antar variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) dengan kepatuhan undang-undang (X3).

4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,905 ^a	,818	,810	6,746

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji determinasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,818. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari efektivitas (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) serta kepatuhan undang-undang (X3) secara simultan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 81,8%. Sementara itu, sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.1.3.2 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 5 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,011	4,370		1,833	,071
	Environmental	,034	,149	,033	,230	,819
	Social	,681	,211	,541	3,222	,002
	Governance	,909	,243	,368	3,736	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Saham

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji t parsial diatas menunjukkan bahwa variabel efektivitas (X1) dengan nilai t-hitung 0,230 > t-tabel 1,997 dan nilai sig sebesar 0,819 > 0,05. Artinya variabel efektivitas (X1) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) dengan nilai t-hitung 3,222 > t-tabel 1,997 dan nilai sig sebesar 0,002 < 0,05. Artinya variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Variabel kepatuhan undang-undang (X3) dengan t-hitung 3,736 > t-tabel 1,997 dan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Artinya variabel kepatuhan

undang-undang (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

4.1.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 11 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	ANOVA ^a					
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13533,358	3	4511,119	99,121	.000 ^b
	Residual	3003,727	66	45,511		
	Total	16537,086	69			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas dapat diperoleh nilai Sig adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig $0,000 < 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau kata lain efektivitas (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan kepatuhan undang-undang (X3) secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Berdasarkan nilai F diatas diketahui nilainya yaitu 99,121 karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan jumlah variabel bebas (df untuk pembilang) sebanyak 3 buah dan jumlah responden sebanyak 70 maka $df=n-3=70-3=67$ (df untuk penyebut) didapatkan nilainya sebesar 2,74. Maka nilai F hitung yaitu $99,121 > 2,74$, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain efektivitas (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan kepatuhan undang-undang (X3) secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Efektivitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Se-Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton

Hasil pengujian mengenai pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,230 dengan tingkat signifikansi 0,819 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas tidak memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dan hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dapat diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lasalimu belum sepenuhnya berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang tercermin dari pelaksanaan pelaporan keuangan yang belum berjalan optimal, meskipun secara konseptual semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana desa seharusnya diikuti dengan peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan definisi dan pengukuran, di mana efektivitas lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan program seperti pembangunan infrastruktur desa, sedangkan akuntabilitas lebih diukur dari aspek formalitas dan prosedur seperti kelengkapan laporan pertanggungjawaban; pandangan bahwa akuntabilitas hanya merupakan kewajiban administratif untuk menghindari sanksi sehingga pengelola dana desa cenderung berfokus pada pemenuhan laporan sesuai aturan tanpa mencerminkan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab; serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, di mana pengelola dana desa mungkin telah melaksanakan program secara efektif namun belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menyusun laporan akuntabilitas yang baik dan transparan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ahmad dan Susilawati (2025) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, dan meskipun penelitian terdahulu menempatkan akuntabilitas sebagai variabel yang memengaruhi efektivitas, secara substansial temuan tersebut tetap mendukung penelitian ini melalui perspektif teori *Agency* yang menjelaskan hubungan antara prinsipal, yaitu masyarakat desa sebagai pemberi mandat, dan agen, yaitu pemerintah desa sebagai penerima mandat, di mana akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban, namun seringkali terhambat oleh asimetri informasi sehingga peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa tidak selalu diikuti oleh peningkatan akuntabilitas, terutama ketika mekanisme pengawasan masih lemah dan akuntabilitas dipahami sebatas pemenuhan prosedur formal.

4.2.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Se-Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton

Hasil uji pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3,222 dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$, yang mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa di wilayah Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, sehingga hipotesis mengenai adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diterima.

Temuan ini menegaskan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Lasalimu mampu meningkatkan akuntabilitas melalui perumusan sasaran anggaran yang jelas, di mana semakin terarah dan transparan sasaran anggaran yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dapat dirasakan baik oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran di desa-desa se-Kecamatan Lasalimu telah terlaksana dengan baik dan selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena sasaran anggaran yang jelas memudahkan pemerintah desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kondisi ini sejalan dengan teori *Good Governance* yang menekankan pentingnya transparansi melalui keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya publik, sehingga perumusan sasaran anggaran yang jelas, terukur, dan mudah dipahami merupakan wujud nyata penerapan prinsip transparansi. Kejelasan sasaran anggaran tersebut memiliki implikasi penting terhadap akuntabilitas, yaitu memperkuat peran pengawasan masyarakat, meminimalisir potensi penyalahgunaan dana, serta memudahkan proses evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni Iseu, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

4.2.3 Pengaruh Kepatuhan Undang-Undang Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Se-Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton

Hasil analisis pengaruh kepatuhan undang-undang terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3,736 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa kepatuhan undang-undang secara parsial memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa se-Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh kepatuhan undang-undang terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diterima.

Temuan ini mengungkapkan bahwa pemerintah desa di wilayah tersebut telah berhasil membangun sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sejalan dengan teori *good*

governance yang menekankan supremasi hukum (*rule of law*) sebagai salah satu prinsip utamanya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepatuhan terhadap undang-undang merupakan wujud nyata penerapan prinsip tersebut. Kepatuhan ini secara langsung mendorong terwujudnya akuntabilitas melalui adanya standar pertanggungjawaban yang jelas serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas. Dengan demikian, hasil penelitian ini selaras dengan temuan Jamaludin Idris (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam pengelolaan dana desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dana desa belum menjadi faktor yang menentukan tinggi dan rendahnya akuntabilitas. Hal ini terjadi karena pencapaian tujuan program lebih sering diukur dari sisi output saja, sementara aspek transparansi, pertanggungjawaban dan pelaporan belum sepenuhnya terjadi dalam proses pelaksanaan. Meskipun suatu program dianggap efektif secara operasional hal tersebut belum tentu diikuti dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Kejelasan dalam penentuan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya penetapan tujuan yang jelas, spesifik, terukur maka perangkat desa akan lebih mudah dalam menjalankan program, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepatuhan terhadap aturan dari tingkat pusat hingga desa memastikan proses berjalan sesuai hukum, mengurangi risiko penyimpangan serta dapat menumbuhkan kepercayaan publik.
4. Secara simultan hasil penelitian telah menunjukkan bahwa efektivitas, kejelasan sasaran anggaran, kepatuhan undang-undang secara bersama-sama telah memberikan peran penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Akuntabilitas yang baik tidak hanya

ditandai dengan administrasi keuangan yang tertib tetapi juga dengan transparansi, keterlibatan masyarakat, serta kepatuhan terhadap aturan untuk tercapainya kesejahteraan bersama.

6. SARAN

Adapun saran-saran yang bersifat konstruktif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa di Kecamatan Lasalimu diharapkan untuk mengadakan pelatihan rutin bagi aparat desa mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan sesuai standar yang berlaku agar meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Setiap program yang diselenggarakan oleh desa sebaiknya disertai dengan tujuan yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlibatan masyarakat dalam proses ini penting untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Serta menyebarluaskan informasi secara rutin mengenai peraturan baru kepada perangkat desa dan masyarakat agar memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran.
2. Pemerintah Kabupaten Buton melalui dinas terkait pengelolaan dana desa perlu secara konsisten melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa, termasuk di desa Se-Kecamatan Lasalimu.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain agar hasil penelitian lebih luas, seperti partisipasi masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti metode kualitatif, karena metode kualitatif peneliti dapat memperoleh hasil penelitian lebih mendalam terkait judul penelitian yang diambil.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, A., Mansur, M., & Singandaru, A. B. (2024). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–23.
- Ahmad, R., & Susilawati, S. (2025). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (JEMSI)*, 11(2), 976–983.
- Anggraeni, I., dkk. (2023). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi survei pada pemerintahan desa di Kecamatan Paseh). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(2), 30–43.

- Arizal, H., & Iffan, A. (2022). Analisis tingkat kepatuhan hukum pengguna wisata Pantai Muaro Lasak dalam era new normal pandemi Covid-19. *Jurnal Jurisprudentia*, 5(2), 1–13.
- Arrizal, N. Z., & Fauzi, M. A. (2023). Kepatuhan hukum sebagai pencegahan pelanggaran jabatan notaris. *Jurnal Jurisprudentia*, 6(2), 27–37.
- Dwipayani, N. K. S., & Hutnaleontina, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se-Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 28–47.
- Ilham, S., & Lusiani, L. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Kukutio, Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5(2), 181–287.
- Jamaludin, I. (2020). Pengaruh kepatuhan, peran, dan pemahaman terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada desa-desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak). *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(4), 25–50.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-3). Unit Pencetakan dan Penerbitan STIM YKPN.
- Makruf, M. R. (2024). Pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran, dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial di Kota Mojokerto. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 79–88.
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 249–258.
- Martiningsih, R. S. P., & Rakhmawati, I. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa (Studi pada desa mandiri di Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 72–79.
- Nurmin, N., & Masyita, S. (2023). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 111–181.
- Pardana, D., & Intan, N. (2024). Pengaruh penerapan good government governance dan kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Lasalimu. *JJAR: Journal of International Accounting Research*, 3(1), 66–84.

- Prasetyo, D., Suharno, S., & Widarno, B. (2017). Kepatuhan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(4), 17–27.
- Putri, E. O., & Inapty, B. A. (2024). Pengaruh kejelasan sasaran, evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja kepolisian di NTB. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 123–141.
- Risandini, T., Prayogo, Y., & Ifazah, L. (2024). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 4(1), 79–95.
- Ritonga, D. (2023). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa* (Skripsi). Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Taufik, M. F. A. (2024). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi* (Tesis). Universitas Hasanuddin.
- Tuti Dharmawati, T., Akib, M., & Yusuf, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17–26.
- Winarianti, A. (2020). *Efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kabupaten Gowa* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Yuliasuti, E., & Riharjo, I. (2020). Pengaruh kompetensi petugas, pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–15.
- Yusliati, L. A., & Dan, I. (2018). *Efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yustikasari, Y. (2021). Pengaruh kompetensi, komitmen, dan kepatuhan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal Accounting Research*, 1(11), 20–21.